BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023

Nomor : 047/PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : **Intruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Se-Kabupaten Siak *(daftar terlampir)*
Di -
Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
   a. Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

Dipindai dengan CamScanner

i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomr 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
l. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 tentang Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih; dan
m. Surat Himbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 046/PM.00.02/K.RA-09/01/2023 tentang Himbauan Pembentukan Panrtarlih.

Berkenaan dengan tugas pengawasan tersebut, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan pada pembentukan Pantarlih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan Pantarlih sesuai jadwal dan masa kerja badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditentukan, meliputi:
   a. Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
   b. Penerimaan pendaftaran calon Partarlih;
   c. Penelitian administrasi calon Pantarlih;
   d. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;
   e. Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
2. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
3. Memastikan Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir;
4. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih, terdiri dari:
   a. Surat pendaftaran;
   b. Daftar riwayat hidup;
   c. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;

Dipindai dengan CamScanner

d. Fotocopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

e. Pas foto;

f. Surat pernyataan; dan

g. Surat keterangan

5. Memastikan PPK dan PPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/PP.04-SD/04/2023 tentang Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih;

6. Melakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran yang akan terjadi baik berupa penyampaian masukan dan/atau saran perbaikan kepada PPK dan/atau PPS dalam rangka pelaksanaan pembentukan pantarlih agar sesuai pada ketentuan yang berlaku;

7. Melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Siak secara berjenjang melalui email : bawaslusiak@gmail.com paling lama 1 (satu) hari setelah pelantikan Pantarlih tanggal 7 Februari 2023 dengan melampirkan :

   a. Form A

   b. Alat Kerja pengawasan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak;
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
No Surat : /PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Tanggal : Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023
Perihal : Intruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II
No Surat : 047/PM.02.00/K.RA-09/01/2023
Tanggal : Siak Sri Indrapura, 27 Januari 2023
Perihal : Intruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih

FORM Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan (PANTARLIH)

Provinsi : .....
Kab/Kota : .....
Kecamatan : .....
Desa : .....

No. TPS : 001

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		keterangan
		sesuai	Tidak sesuai	
1.	Ketaatan Prosedur			
2.	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggaraan Adhoc			

No. TPS : 002

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		keterangan
		sesuai	Tidak sesuai	
1.	Ketaatan Prosedur			
2.	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggaraan Adhoc			

No. TPS : dan seterusnya

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		keterangan
		sesuai	Tidak sesuai	
1.	Ketaatan Prosedur			
2.	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggaraan Adhoc			

Keterangan :
Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lampiran I, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (√)

a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2)
b. Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2)
c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4)

Dipindai dengan CamScanner